

WALI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG

PENGELOLAAN MASJID PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan masjid perlu dilaksanakan secara profesional menuju manajemen masjid yang modern islami agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks dan dinamis dalam kehidupan masyarakat muslim;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam yang mencerminkan semangat kebangsaan dilakukan penataan kelembagaan masjid;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Masjid Pemerintah Kota Batam;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN MASJID PEMERINTAH KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batam.
- 2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.

6. Pengelolaan . . .

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Masjid adalah masjid yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Masjid Agung Batam, Masjid Baiturrahman sekupang, dan Masjid Sultan Mahmud Riayatsyah.
- 7. Pengelolaan Masjid adalah kegiatan pengelolaan masjid yang meliputi bidang idarah (manajemen), bidang imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) yang merupakan kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Masjid aset Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan Masjid sebagai:

- a. pusat kegiatan ibadah; dan
- b. pusat kegiatan muamalah yang meliputi:
 - pendidikan terutama akidah, syariah, dan akhlak;
 - 2. informasi Islam;
 - 3. dakwah;
 - 4. konsultasi hukum Islam;
 - 5. kegiatan sosial; dan
 - 6. pemberdayaan umat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kelembagaan pengelolaan masjid;
- b. tata kerja dan honorarium;

c. pendanaan . . .

- c. pendanaan; dan
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN MASJID

Bagian Kesatu Pengelola Masjid

Pasal 3

Pengelolaan Masjid dilaksanakan oleh:

- a. Pengurus Masjid; dan
- b. Imam Masjid.

Bagian Kedua Pengurus Masjid

Pasal 4

- (1) Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid;
 - c. melakukan pengelolaan Masjid; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid kepada Wali Kota.
- (2) Kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Masjid menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid;
- b. pengaturar pelaksanaan operasional dan administrasi Masjid;
- c. pemeliharaan bangunan dan seluruh perlengkapan pendukung Masjid;
- d. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;

e. penetapan . . .

- e. penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem rekrutmen pegawai serta pengelolaan kepegawaian Masjid; dan
- f. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pengurus Masjid

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Susunan organisasi Pengurus Masjid terdiri dari:

- a. Dewan Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Badan Pengawas; dan
- d. Pengurus.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota; dan
 - c. Kepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam (Forkopimda).
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Batam; dan
 - c. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Batam.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d terdiri atas:
 - a. ketua umum;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang idarah;

- e. bidang imarah; dan
- f. bidang ri'ayah;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Pengurus Masjid

> Paragraf 1 Dewan Pembina

Pasal 8

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas Pengurus Masjid;
- b. memberikan arahan terhadap Pengelolaan Masjid; dan
- c. memberikan pertimbangan dan saran dalam penyelenggaraan tugas Pengurus Masjid.

Paragraf 2 Penasehat

Pasal 9

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu memberikan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas pengurus masjid;
- b. membantu memberikan arahan terhadap Pengelolaan Masjid; dan
- c. membantu memberikan pertimbangan dan saran dalam penyelenggaraan tugas Pengurus Masjid.

Paragraf 3 Badan Pengawas

Pasal 10

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas dan fungsi:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan masjid;

b. perumusan . . .

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya.

Paraġraf 4 Pengurus

Pasal 11

- (1) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan kemasjidan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus.
- (2) Ketua umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penataan dan pengelolaan kegiatan bidang penyelenggaraan peribadatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang sosial dan pemberdayaan umat, bidang sarana prasarana, bidang perencanaan dan keuangan, serta bidang umum dan sumber daya manusia.
 - b. penyusunan dan penetapan kebijakan umum dan program kerja Pengelolaan Masjid;
 - c. pengoordinasian kegiatan harian kemasjidan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus;
 - d. penetapan dan pelaksanaan sistem rekrutmen imam, muadzin, dan petugas lainnya;
 - e. pemberian persetujuan terhadap setiap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid;
 - f. pembuatan usulan dan pemeliharaan bangunan serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid;
 - g. pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Masjid;
 - h. penyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan Masjid kepada Wali Kota.

Pasal 12

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi di bidang *idarah*, bidang *imarah*, dan bidang *ri'ayah*.

(2) Sekretaris . . .

- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian laporan bidang penyelenggaraan peribadatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang sosial dan pemberdayaan umat, bidang sarana prasarana, bidang perencanaan dan keuangan, serta bidang umum dan sumber daya manusia.;
 - b. pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian pengurus; dan
 - c. penyusunan perencanaan kegiatan pada pengurus.

Pasal 13

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Masjid.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengelolaan adminstrasi keuangan Masjid;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, perencanaan, dan pelaporan Masjid; dan
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid.

Pasal 14

- (1) Bidang *idarah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Bidang *idarah* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran;
 - c. penyusunan laporan kinerja pengelolaan Masjid;
 - d. pelaksanaan penyelesaian permintaan pembayaran;

e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- f. pengelolaan informasi keuangan, penanganan administrasi belanja pegawai, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia;
- h. penyelenggaraan urusan administrasi sumber daya manusia;
- i. pembinaan dan penegakan disiplin serta penyelenggaraan urusan kesejahteraan pegawai; dan
- j. penyusunan program kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua umum.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pengurus.

Pasal 15

- (1) Bidang *imarah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e mempunyai tugas memakmurkan masjid, seperti peribadatan pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar islam.
- (2) Bidang *imarah* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang penyelenggaraan peribadatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis peribadatan di Masjid;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan umat Islam lainnya;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah berkenaan dengan kegiatan dan pemanfaatan Masjid;
 - f. penyusunan jadwal khatib, penceramah, imam, dan muadzin dalam kegiatan peribadatan;
 - g. pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid;
 - h. penyusunan program kerja bidang sosial dan pemberdayaan umat;
 - i. penyusunan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid;
 - j. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;

k. pengoordinasian . . .

- k. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat;
- l. pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid; dan
- m. penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi kemaslahatan umat, mengoordinir dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengajian, ceramah, majelis taklim, kursus-kursus, dan pendidikan dan pelatihan yang ada di Masjid;
- n. pemberian bimbingan dan pengendalian jemaah dan umat secara terprogram;
- o. pemberian pembinaan dan pelatihan kepada para khatib, mubaligh, dan mubalighah;
- p. penyusunan program kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua umum; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pengurus.

Pasal 16

- (1) Bidang *ri'ayah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharan bangunan, peralatan, lir.kungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.
- (2) Bidang *ri'ayah* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengoordinasian pemanfaatan sarana dan prasarana di Masjid;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan rekrutmen Imam, Muadzin, dan Marbot Masjid;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan dan ketertiban jamaah, serta keamanan sarana dan prasarana Masjid;
 - f. pelaksanaan penyediaan bangunan serta sarana dan prasarana pendukung Masjid;
 - g. pelaksanaan penyediaan perlengkapan kantor, kendaraan dinas, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor;
 - h. pelaksanaan pengelolaan aset yang berada dalam penguasaan Masjid;
 - i. pelaksanaan pengamanan di lingkungan Masjid serta barang milik negara yang berada dalam penguasaan Masjid;

j. penyusunan . . .

- j. penyusunan program kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua umum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pengurus.

Bagian Kelima Imam Masjid

Pasal 17

- (1) Imam Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid untuk kepentingan kemajuan syiar Islam.
- (2) Imam Masjid diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Pengurus Masjid.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Imam Masjid menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pengarahan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid atau penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid;
- c. penguatan pemersatu umat Islam, baik dikalangan internal jemaah Masjid maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah masjid lain; dan
- d. pengoordinasian dan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik dalam dan luar negeri berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid untuk kepentingan syiar Islam.

BAB III TATA KERJA DAN HONORARIUM

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengurus Masjid wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Pasal 20

(1) Dalam rangka mendorong profesionalisme Pengelolaan Masjid kepada Pengelola Masjid dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran . . .

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pengelolaan Masjid bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan keuangan Masjid dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan tertib.
- (2) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang bersumber dari infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimasukkan sebagai sumber pendapatan Masjid yang pengelolaannya dilakukan oleh Pengurus Masjid.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaporan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Batam pada tanggal 20 Januari 2023 WALI KOTA BATAM,

> > dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1132


Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH Pembina NIP. 19830102 200903 1 001 LAMPIRAN NOMOR TENTANG

: PERATURAN WALI KOTA BATAM : 6 TAHUN 2023 : PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA BATAM

MASJID

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS MASJID



WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI